



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 100.3.3.2/109/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
7. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" mempunyai tugas:
- menyusun program rencana kegiatan Program Keluarga Harapan;
  - komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
  - penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan Kesehatan;
  - melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi/ lembaga vertikal di Kabupaten Pacitan;
  - melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
  - menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan
  - menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan kepada Bupati, pelaksana Program Keluarga Harapan Daerah Provinsi dan pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 09 - 01 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ISRANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/109/KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pembina	INDRATA NUR BAYUAJI	Bupati Pacitan
2	Ketua	Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Drs. SUMOROHADI.M.Si	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. MAHMUD, S.Pd. M.Pd	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
		c. dr. DARU MUSTIKOAJI	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		d. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		e. Drs.DARYONO,MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		f. PRAYITNO,ST, MT	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
		g. Drs. ACEP SUHERMAN, MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**ISRANTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006